



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 411.2/104/2017

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
TAHUN 2017

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya bagi Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Batang, perlu memberikan makanan tambahan melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Januari 2017



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

Salinan, disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Asisten I Sekda Kabupaten Batang;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang;
5. Anggota Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Kabupaten Batang;
6. Camat se Kabupaten Batang; dan
7. Penghimpun Keputusan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 414.2 / 164 / 2017
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMA BANTUAN
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
TAHUN 2017

KECAMATAN	TP. PKK DESA/KELURAHAN	NAMA SD / MI	JUMLAH SISWA	INDEK JAJAN PER SISWA (Rp.)	BANYAKNYAP EMBERIAN	JUMLAH (Rp.)							
2	3	4	5	6	7	8							
							1 SDN Brayo	98	3.000	50	14.700.000		
							2 MI Brayo	144	3.000	50	21.600.000		
							3 SDN Brokoh	106	3.000	50	15.900.000		
		Jumlah	4 MI Brokoh	111	3.000	50	16.650.000						
			459				68.850.000						
		WONOTUNGGAH	3	4	5	6	7	8					
									5 SDN Binangun 01	69	3.000	50	10.350.000
									6 SDN Binangun 02	93	3.000	50	13.950.000
									7 MI Islamiyah Tumbrep 01	167	3.000	50	25.050.000
Jumlah	8 MI Islamiyah Tumbrep 02			90	3.000	50	13.500.000						
	419						62.850.000						
BANDAR	3			4	5	6	7	8					
									9 SDN Cokro	159	3.000	50	23.850.000
		10 MI Cokro	149						3.000	50	22.350.000		
		11 SDN Bismo	109						3.000	50	16.350.000		
		Jumlah	417				62.550.000						
			62.550.000										
BLADO	3	4	5	6	7	8							
							12 SDN Wonosobo 01	107	3.000	50	16.050.000		
							13 SDN Wonosobo 02	102	3.000	50	15.300.000		
							14 MI Tambakboyo	114	3.000	50	17.100.000		
Jumlah	323				48.450.000								
	48.450.000												
REBBAN	3	4	5	6	7	8							
							48.450.000						

2	3	4	5	6	7	8
BAWANG	✓ 9 Pangempon	15 SDN Pangempon	87	3.000	50	13.050.000
		16 MI Pangempon	46	3.000	50	6.900.000
	✓ 10 Sibebe	17 SDN Sibebe	112	3.000	50	16.800.000
	<i>Jumlah</i>		245			36.750.000
TERSONO	11 Harjowinangun Barat	18 SDN Harjowinangun 01	65	3.000	50	9.750.000
		19 SDN Harjowinangun 02	40	3.000	50	6.000.000
	✓ 12 Sumurbanger	20 SDN Sumurbanger 01	134	3.000	50	20.100.000
		21 SDN Sumurbanger 02	66	3.000	50	9.900.000
<i>Jumlah</i>		305			45.750.000	
LIMPUNG	✓ 13 Wonokerso	22 SDN Wonokerso 01	114	3.000	50	17.100.000
		23 SDN Wonokerso 02	58	3.000	50	8.700.000
	✓ 14 Donorejo	24 SDN Donorejo	66	3.000	50	9.900.000
		25 MI Donorejo	77	3.000	50	11.550.000
<i>Jumlah</i>		315			47.250.000	
GRINGSING	✓ 15 Mentosari	26 SDN Mentosari	198	3.000	50	29.700.000
	✓ 16 Gringsing	27 MI Salafyah Gringsing	154	3.000	50	23.100.000
	<i>Jumlah</i>		352			52.800.000
	✓ 17 Luwung	28 SDN Luwung 01	97	3.000	50	14.550.000
	29 SDN Luwung 02	82	3.000	50	12.300.000	
BANYUPUTIH	✓ 18 Kalibalik	30 MIN Kalibalik	410	3.000	50	61.500.000
	<i>Jumlah</i>		589			88.350.000
	19 Sengon	31 MI Sengon	247	3.000	50	37.050.000
	✓ 20 Adinuso	32 MI Adinuso	161	3.000	50	24.150.000
<i>Jumlah</i>		408			61.200.000	
SUBAH						

KANDEMAN	21 Botolambat	33 SDN Botolambat 02	134	3.000	50	20.100.000
	22 Lawangaji	34 SDN Lawangaji	77	3.000	50	11.550.000
	<i>Jumlah</i>	35 MI Al-Barokah Lawangaji	90	3.000	50	13.500.000
PECALUNGAN	23 Selokarto	36 SDN Selokarto 02	89	3.000	50	13.350.000
	24 Pretek	37 SDN Selokarto 03	82	3.000	50	12.300.000
	<i>Jumlah</i>	38 MI Pretek	354	3.000	50	53.100.000
TULIS	25 Posong	39 SDN Posong	71	3.000	50	10.650.000
	26 Cluwuk	40 SDN Cluwuk	92	3.000	50	13.800.000
	<i>Jumlah</i>		163			24.450.000
WARUNGASEM	27 Masin	41 MI Tholabudin 01 Masin	139	3.000	50	20.850.000
	28 Menguneng	42 MI Tholabudin 02 Masin	143	3.000	50	21.450.000
	<i>Jumlah</i>	43 SDN Menguneng 01	237	3.000	50	35.550.000
BATANG	29 Kasepuhan	44 SDN Menguneng 02	132	3.000	50	19.800.000
	30 Karanganyar	45 SDN Kasepuhan 06	193	3.000	50	28.950.000
	<i>Jumlah</i>	46 SDN Kasepuhan 07	170	3.000	50	25.500.000
TOTAL		47 SDN Karanganyar	80	3.000	50	12.000.000
		48 MI Karanganyar	85	3.000	50	12.750.000
			528			79.200.000
			6.000			900.000.000


 BUPATI BATANG,
 YOYOK RIYO SUDIBYO